



**P U T U S A N**  
**Nomor : 440/PID/2013/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm. Yahya;**-----  
Tempat lahir :  
Jakarta;-----  
Umur/ Tgl. lhr : 33 Tahun/ 22 Oktober 1980;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki -----  
Kebangsaan :  
Indonesia;-----  
Agama : Islam;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Samudra Oxford I/5 5 Rt.003/006 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja - Jakarta Utara;  
-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan : S1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

**Pengadilan Tinggi**

**Tersebut;**-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-420/JKT.UT/07/2013 tertanggal 22 Juli 2013, dengan uraian sebagai berikut : -----

**Primair :** -----

----- Bahwa ia terdakwa DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm. YAHYA pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira jam 16.00 WIB , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 , bertempat Lantai 2 Ruko Jl. Raya Enggano No. 94 B Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2013 Unit I Sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lantai 2 Ruko Jl. Raya Enggano No. 94B Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok - Jakarta Utara, sering digunakan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira jam 16.00 WIB saksi Jamaluddin bersama saksi Riki Abdullah ( petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ) masuk ke dalam tempat tersebut kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm. YAHYA , saksi Iman Taqwa bin Alm H. Ahmad Bermawi, saksi Cecep Mulyadi bin Alm. Burhansyah dan saksi CHOIDIR bin Alm KASROJI . Dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi Shabu dan alat hisap shabu (cangklong dan botol plastic bekas larutan) yang diakui terdakwa adalah miliknya. Dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17.F/VI/ 2013/UPT Lab Uji Narkoba dari Lab BNN yang ditandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN : Dwi Handayani, S.Si, serta tim pada tanggal 04 Juni 2013, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1002 gram dan sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0747 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Abah Husen (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1 ) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

## **Subsidaair** : -----

----- Bahwa ia terdakwa DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm. YAHYA pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira jam 16.00 WIB , atau setidaknya

hal 2 dari 7 Halaman put perk No.440/PID/2013/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 , bertempat di Lantai 2 Ruko Jl. Raya Enggano No. 94 B Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2013 Unit I Sat Res Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lantai 2 Ruko Jl. Raya Enggano No. 94B Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sering digunakan untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira jam 16.00 WIB saksi Jamaluddin bersama saksi Riki Abdullah ( petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ) masuk ke dalam tempat tersebut kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm. YAHYA, saksi Iman Taqwa bin Alm H. Ahmad Bermawi, saksi Cecep Mulyadi bin Alm. Burhansyah dan saksi CHOIDIR bin Alm KASROJI . Dan ketika dilakukan pengeledahan badan dan pakaian serta tempat tertutup lainnya ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi Shabu dan alat hisap shabu (cangklong dan botol plastic bekas larutan) yang diakui terdakwa adalah miliknya. Dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17.F/VI/ 2013/UPT Lab Uji Narkoba dari Lab BNN yang ditandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN : Dwi Handayani, S.Si, serta tim pada tanggal 04 Juni 2013, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1002 gram dan sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0747 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari Abah Husen (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan maksud terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri dengan cara menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut adalah shabu ditaruh dialat hisap shabu berupa cangklong dan botol plastik bekas larutan lalu di bakar dan asapnya dihisap, kemudian efeknya adalah tidak mengantuk dan stamina menjadi lebih fit. Dan terdakwa membeli atau

hal 3 dari 7 Halaman put perk No.440/PID/2013/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan shabu kepada Abah Husen ( belum tertangkap ) sudah 4 (empat) kali; -----

- bahwa saat tertangkap terdakwa mengakui baru mengkonsumsi shabu tersebut, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17.F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA dari lab BNN yang ditandatangani atas nama kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN: Dwi Handayani, S.Si, serta tim pada tanggal 04 Juni 2013, disimpulkan bahwa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  290 ml an. Dityo Bayu Wijanarko bin alm. Yahya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu, hal tersebut dikuatkan dari hasil assesmen atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) No. Registrasi : 14B/EXT/KELIMA-DKI/VI/2013 yang ditandatangani oleh Miswan Wijaya , S.Psi ( Kepala Divisi Psikologi ), Dr. Bambang Eka Purnama Alam ( Kepala Bidang Medis ) dan Dr. Budiman Jayaputra, SP.Ki ( Kepala Bidang Psikiatri ) selaku Dokter pemeriksa pada tanggal 14 Juni 2012 ( terlampir ) yang mana terhadap terdakwa DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm. YAHYA tergolong sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman ( Metamfetamina / shabu-shabu ) dengan pola pemakaian "Syndroma Ketergantungan" bagi diri sendiri, dan disarankan terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani;-----

- Bahwa sebagaimana pada Pasal 54 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", yang mana rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan, sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** No. Reg. Perk: PDM-420/JKTUT/07/2013 tanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm.YAHYA, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm. YAHYA , dari dakwaan Primair dengan kualifikasi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan terdakwa DITYO BAYU WIJONARKO bin Alm. YAHYA, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ( dakwaan subsidair ); -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----  
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat 0,0747 gram dan alat hisap shabu (cangklong dan botol plastic bekas larutan) Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ); -----

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 898/Pid.Sus/2013/ PN. Jkt. Ut, tanggal 07 November 2013 yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa DITYO BAYU WIJANARKO bin Alm. YAHYA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum

hal 5 dari 7 Halaman put perk No.440/PID/2013/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----

- Membebaskan Terdakwa DITYO BAYU WIJANARKO bin Alm. YAHYA dari dakwaan Primair tersebut ;-----
- Menyatakan terdakwa DITYO BAYU WIJANARKO bin Alm. YAHYA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DITYO BAYU WIJANARKO bin Alm. YAHYA bin Alm YAHYA tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan Kelima Jakarta selama 1 (satu) tahun ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan masa rehabilitasi medis dan sosial dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat 0,0747 gram dan alat hisap shabu dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 898/Akta.Sus/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 08 November 2013 yang dibuat oleh : FARDONI., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 898/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 07 November 2013 dan permintaan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 09 Desember 2013; -----

**Menimbang**, bahwa sampai perkara ini di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

hal 6 dari 7 Halaman put perk No.440/PID/2013/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 November 2013 No. W10.U4/6288/HK.01/11/2013 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 hari, terhitung mulai tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 27 November 2013;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, alasan dan pertimbangan hukum seperti termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 898/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 07 November 2013, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah sesuai dengan hukum dan keadilan, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal No. 898/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 07 November 2013 harus dipertahankan dan dikuatkan; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

-----

hal 7 dari 7 Halaman put perk No.440/PID/2013/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan** akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 898/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 07 November 2013 yang dimintakan banding tersebut; -
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Demikian** diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **Rabu**, tanggal **22 Januari 2014** oleh kami : **WIDODO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **ELANG P. WIBOWO, SH.MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 440/ Pid/ 2013/PT.DKI., tanggal 27 Desember 2013 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **23 Januari 2014** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan hadir oleh NY.BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.- -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ELANG P. WIBOWO, SH.MH.**

**WIDODO, SH.**

hal 8 dari 7 Halaman put perk No.440/PID/2013/PT.DKI.





**H. MOCHAMAD HATTA SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**NY. BETTY HARTATI, MH.**